

**REGULASI DAN DAMPAK KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DAN MASYARAKAT
PEDESAAN**

Binton Jhonson Nadapdap¹, Maradona Parsaulian², Diana R.W. Napitupulu³
binton.sukses2015@gmail.com¹, arapanjaitan10@gmail.com², diana.napitupulu@uki.ac.id³
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas, KSP memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil yang sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit dari perbankan konvensional. Dengan sistem simpan pinjam yang berbasis gotong royong, KSP dapat mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing UMKM. Namun, dalam praktiknya, keberadaan KSP masih menghadapi berbagai tantangan. Regulasi yang kurang ketat menyebabkan celah dalam pengawasan, yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan dana dan praktik manajemen yang kurang transparan. Selain itu, masih banyak KSP yang belum menerapkan sistem digitalisasi, sehingga pengelolaan keuangan dan transparansi operasional menjadi terbatas. Kurangnya literasi keuangan di kalangan anggota juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KSP telah memberikan dampak positif bagi UMKM dan masyarakat pedesaan, masih terdapat kelemahan dalam regulasi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penerapan digitalisasi dalam operasional KSP guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan koperasi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, UMKM, Regulasi.

PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) serta masyarakat pedesaan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, sektor UMKM berkontribusi terhadap 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan lebih dari 64 juta pelaku usaha yang tersebar di berbagai daerah¹. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal. Menurut data Bank Indonesia (2021), hanya 31% dari total UMKM yang dapat memperoleh pembiayaan dari perbankan konvensional². Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persyaratan kredit yang ketat, kewajiban memiliki jaminan aset, serta minimnya rekam jejak keuangan yang terdokumentasi dengan baik³.

Sebagai alternatif, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) hadir untuk memberikan solusi keuangan yang lebih inklusif. Keunggulan utama KSP meliputi⁴:

- a) Persyaratan kredit yang lebih fleksibel, sehingga lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil.
- b) Suku bunga lebih kompetitif, dibandingkan dengan lembaga keuangan informal seperti rentenir.
- c) Pembagian keuntungan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU), yang memperkuat sistem ekonomi berbasis gotong royong.
- d) Fokus pada pemberdayaan ekonomi anggota, bukan sekadar transaksi keuangan.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2022), terdapat lebih dari 127.846 koperasi aktif di Indonesia, dan sekitar 60% di antaranya bergerak di sektor simpan pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi besar dalam memperkuat inklusi keuangan di berbagai daerah. Akses terhadap modal merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan UMKM. Namun, banyak pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank. KSP hadir sebagai solusi dengan menawarkan skema pinjaman yang lebih mudah dijangkau dan menyesuaikan dengan kondisi usaha anggotanya.

Beberapa fitur utama yang ditawarkan KSP dalam mendukung UMKM meliputi:

- a) Pinjaman tanpa agunan, khususnya bagi anggota yang telah menunjukkan loyalitas dan memiliki rekam jejak pembayaran yang baik.
- b) Skema pembayaran yang lebih fleksibel, menyesuaikan dengan siklus usaha yang dijalankan.

Sebagai contoh, di wilayah Pantura, koperasi nelayan telah membantu komunitas nelayan untuk mendapatkan pembiayaan guna membeli peralatan tangkap. Sistem pembayaran yang diterapkan mengikuti siklus panen, sehingga tidak membebani anggotanya.⁵ Selain menyediakan akses ke modal usaha, KSP juga berperan dalam meningkatkan pemahaman keuangan bagi anggotanya. Banyak koperasi yang secara aktif memberikan pelatihan terkait:

- a) Penyusunan laporan keuangan sederhana, yang membantu UMKM dalam mencatat pendapatan dan pengeluaran secara lebih sistematis.⁶
- b) Strategi pengelolaan modal dan manajemen utang, untuk memastikan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.⁷

Pelatihan semacam ini sangat penting untuk meningkatkan ketahanan usaha, sekaligus mengurangi risiko kredit macet di koperasi.⁸ KSP juga memainkan peran dalam mendukung ekonomi perempuan, khususnya di daerah pedesaan. Misalnya, program Koperasi Wanita di Jawa Timur telah berhasil memberikan akses permodalan kepada ribuan ibu rumah tangga untuk memulai usaha mikro. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki akses terhadap modal cenderung lebih stabil secara ekonomi dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga.⁹

Dalam sistem hukum di Indonesia, KSP diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro. Meskipun regulasi telah ada, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti:¹⁰

- a) Kurangnya pengawasan dari pemerintah, sehingga banyak koperasi ilegal tetap beroperasi tanpa izin.
- b) Minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dana.
- c) Belum optimalnya perlindungan bagi anggota koperasi, terutama dalam hal pengaduan dan penyelesaian sengketa keuangan.

Kemudian sebagai contoh lain adalah kasus KSP Indosurya merupakan contoh nyata dari lemahnya pengawasan koperasi di Indonesia. Skandal ini menyebabkan kerugian hingga Rp106 triliun, menjadikannya salah satu kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia.¹¹ Faktor utama yang menyebabkan kasus ini terjadi antara lain:

- a) Minimnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap koperasi yang bergerak di bidang keuangan.
- b) Tidak adanya standar transparansi yang ketat, memungkinkan penyalahgunaan dana dalam skala besar.

Kasus ini memperlihatkan pentingnya reformasi dalam regulasi koperasi, terutama dalam hal pengawasan dan akuntabilitas.¹² Di era digital, banyak lembaga keuangan telah beralih ke sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Namun, masih banyak KSP yang bergantung pada pencatatan manual, yang menyebabkan berbagai kendala, seperti:

- a) Akses layanan keuangan yang terbatas bagi anggota di daerah terpencil.
- b) Kurangnya pelatihan digital bagi pengelola koperasi, sehingga adopsi teknologi masih rendah.
- c) Belum adanya platform digital yang terintegrasi secara nasional untuk koperasi.

Di beberapa negara seperti Jerman dan Kanada, koperasi telah terhubung dengan sistem perbankan digital, yang membuat layanan mereka lebih aman, efisien, dan transparan. Dari penjabaran di atas penulis menuangkan dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul Dampak Koperasi Simpan Pinjam terhadap Pemberdayaan UMKM dan Masyarakat Pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (Statutory Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam kaitannya dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat pedesaan. Beberapa regulasi yang dianalisis mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait koperasi yang bergerak di sektor keuangan, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung akses permodalan bagi UMKM melalui koperasi.

- b) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai putusan pengadilan dan kasus-kasus terkait KSP, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi, serta efektivitas regulasi dalam mengawasi operasional koperasi. Studi kasus ini memberikan gambaran mengenai bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik dan sejauh mana perlindungan hukum terhadap anggota KSP dan UMKM yang menjadi mitra koperasi.

- c) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Dalam pendekatan ini, penelitian membandingkan sistem regulasi dan praktik

koperasi simpan pinjam di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem koperasi yang lebih maju dan transparan. Perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi di Indonesia serta mencari model terbaik dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan KSP guna mendukung pemberdayaan UMKM dan masyarakat pedesaan.

Dengan menggunakan kombinasi ketiga pendekatan ini, penelitian ini memberikan analisis yang komprehensif mengenai dampak KSP terhadap pemberdayaan UMKM dan masyarakat pedesaan serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat regulasi dan pengawasan KSP di Indonesia.

d) Sumber Hukum

Berikut adalah sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi simpan pinjam (KSP) dan pemberdayaan UMKM, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian : mengatur prinsip, fungsi, dan peran koperasi dalam perekonomian nasional dan menjelaskan tata kelola dan pengawasan koperasi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): memberikan landasan hukum mengenai pemberdayaan UMKM, termasuk akses terhadap permodalan melalui koperasi.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro: Mengatur kelembagaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro, termasuk koperasi yang menjalankan fungsi simpan pinjam.
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi: memberikan pedoman operasional bagi KSP dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam.
- e. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi: mengatur tata cara dan ketentuan bagi koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam agar tetap sesuai dengan prinsip koperasi.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro: mengatur pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan mikro, termasuk koperasi yang bergerak di sektor keuangan.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder digunakan untuk mendukung analisis terhadap regulasi dan penerapannya dalam praktik. Sumber ini meliputi: buku dan jurnal hukum yang membahas regulasi koperasi dan lembaga keuangan mikro. Artikel akademik yang membahas dampak koperasi simpan pinjam terhadap UMKM dan masyarakat pedesaan. Laporan penelitian dan studi dari Kementerian Koperasi dan UKM, OJK, serta Bank Indonesia terkait peran koperasi dalam perekonomian.

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier digunakan sebagai referensi tambahan dalam memahami konsep hukum terkait, meliputi: kamus hukum, seperti "Kamus Hukum Black's Law Dictionary". Ensiklopedia hukum dan ekonomi yang membahas koperasi dan keuangan mikro. Media berita dan laporan dari lembaga resmi yang membahas perkembangan regulasi koperasi.

Sumber hukum ini digunakan untuk menganalisis efektivitas regulasi KSP dalam pemberdayaan UMKM dan masyarakat pedesaan, serta untuk membandingkan regulasi di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem koperasi yang lebih maju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koperasi dalam Perspektif Teori Hukum

Sebagai bagian dari sistem ekonomi berbasis komunitas, koperasi dapat dianalisis

melalui berbagai teori hukum. Beberapa teori yang relevan untuk memahami peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain Teori Keadilan, Teori Hukum Ekonomi, dan Teori Pemberdayaan Ekonomi.

a) Teori Keadilan (John Rawls)

Menurut John Rawls, keadilan sosial harus memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mencapai kesejahteraan. Dalam konteks KSP, teori ini menjelaskan bagaimana koperasi dapat menjadi instrumen ekonomi yang inklusif, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan¹³. Penerapan teori ini dalam koperasi:

- 1) Setiap anggota KSP memiliki hak suara yang sama, berbeda dengan sistem perbankan komersial di mana keputusan biasanya ditentukan oleh pemegang saham mayoritas.
- 2) Distribusi surplus koperasi dilakukan secara adil, biasanya berdasarkan partisipasi anggota dalam transaksi keuangan koperasi.
- 3) Sistem koperasi mencegah eksploitasi finansial, karena tujuan utama bukan mencari keuntungan semata, tetapi untuk kesejahteraan anggota.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak koperasi yang tidak menerapkan prinsip keadilan secara optimal. Beberapa kasus menunjukkan adanya dominasi pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kepentingan anggota kecil sering kali diabaikan¹⁴. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar prinsip keadilan dalam koperasi benar-benar diterapkan.

b) Teori Hukum Ekonomi (Richard Posner)

Richard Posner berpendapat bahwa hukum harus dirancang untuk menciptakan efisiensi ekonomi. Dalam konteks koperasi, regulasi yang baik dapat membantu koperasi berfungsi lebih efektif dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat pedesaan¹⁵.

Aplikasi teori ini dalam koperasi simpan pinjam:

- 1) Regulasi koperasi yang jelas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga lebih banyak orang akan bergabung dan menggunakan layanan koperasi.
- 2) Pengelolaan koperasi yang efisien dapat meningkatkan daya saing UMKM, karena mereka memiliki akses ke modal dengan bunga rendah dibandingkan pinjaman dari bank atau rentenir.
- 3) Regulasi yang lemah akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, seperti yang terjadi dalam kasus KSP Indosurya, di mana ketidaktegasan pengawasan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat¹⁶.

Dalam banyak kasus, koperasi yang gagal umumnya mengalami masalah dalam transparansi keuangan dan pengelolaan risiko kredit yang buruk. Oleh karena itu, teori hukum ekonomi menekankan pentingnya regulasi yang mendorong efisiensi dan keberlanjutan koperasi.

c) Teori Pemberdayaan Ekonomi (Amartya Sen)

Amartya Sen menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi bergantung pada akses terhadap sumber daya keuangan yang adil dan inklusif. KSP memainkan peran penting dalam hal ini dengan menyediakan kredit bagi UMKM yang tidak memiliki akses ke bank¹⁷.

Beberapa peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi berdasarkan teori ini:¹⁸

- i. Memperluas akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat pedesaan yang tidak dapat memenuhi persyaratan ketat dari bank konvensional.
- ii. Mendorong kemandirian ekonomi, karena anggota koperasi dapat mengembangkan usaha mereka dengan modal yang lebih fleksibel.
- iii. Meningkatkan kapasitas keuangan masyarakat melalui pelatihan keuangan, seperti manajemen utang dan pencatatan keuangan yang lebih baik.

Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi teori ini, seperti maraknya koperasi ilegal yang memanfaatkan kurangnya literasi keuangan masyarakat untuk melakukan praktik yang merugikan anggota¹⁹. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan edukasi keuangan sangat diperlukan untuk memastikan KSP benar-benar menjadi alat

pemberdayaan ekonomi yang efektif.

b. Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan

KSP di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak anggota koperasi. Beberapa regulasi utama yang mengatur koperasi antara lain:

- a) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - i. Mengatur prinsip koperasi, kepemilikan anggota, serta tata kelola koperasi¹¹.
 - ii. Menegaskan bahwa koperasi harus berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong.
 - iii. Namun, UU ini belum mengakomodasi perkembangan digitalisasi koperasi, yang menjadi tantangan bagi koperasi di era modern.
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
 - 1) Mengatur koperasi yang menjalankan fungsi keuangan mikro bagi masyarakat pedesaan.
 - 2) Mewajibkan koperasi yang bergerak dalam sektor keuangan untuk mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²⁰.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 5 Tahun 2015
 - 1) Menegaskan kewajiban koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam untuk diawasi oleh OJK.
 - 2) Bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan dana koperasi¹³.

Meskipun regulasi telah ada, pengawasan terhadap koperasi masih belum optimal. Banyak koperasi yang masih beroperasi tanpa izin, dan ada pula koperasi yang menyalahgunakan dana anggota, seperti dalam kasus KSP Indosurya. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan implementasi regulasi dan pengawasan koperasi secara lebih ketat.

c. Analisis Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi KSP di Indonesia

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa koperasi sering kali menjadi objek sengketa hukum akibat kurangnya transparansi dan pengelolaan keuangan yang tidak bertanggung jawab.

- i. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013. Menegaskan perlunya perlindungan hukum bagi anggota koperasi terhadap praktik koperasi ilegal. Memperjelas bahwa koperasi harus beroperasi dengan standar akuntabilitas yang tinggi²¹.
- ii. Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2020/PTUN.JKT. Membahas perselisihan antara anggota dan pengurus koperasi terkait penyalahgunaan dana simpanan. Menunjukkan bahwa masih banyak koperasi yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, sehingga merugikan anggotanya²².

Dari kasus putusan diatas, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memainkan peran penting dalam menyediakan akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat pedesaan. Namun, sejumlah kasus hukum menunjukkan bahwa banyak koperasi masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

1) Rendahnya Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013, ditegaskan bahwa anggota koperasi harus mendapatkan perlindungan hukum dari praktik koperasi ilegal. Putusan ini menyoroti pentingnya penerapan standar akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan koperasi. Sayangnya, banyak koperasi yang belum menerapkan sistem keuangan yang transparan, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan dana yang merugikan anggotanya.

Kasus lain yang tercermin dalam Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2020/PTUN.JKT menunjukkan bahwa perselisihan antara anggota dan pengurus koperasi sering kali terjadi akibat kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana simpanan. Keterbatasan akses anggota terhadap laporan keuangan membuat mereka

kesulitan memastikan bahwa dana yang mereka simpan dikelola secara bertanggung jawab.

2) Kelemahan Regulasi dan Pengawasan

Meskipun koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, implementasinya masih belum optimal, terutama dalam hal pengawasan. Celah dalam regulasi memungkinkan koperasi beroperasi tanpa standar pengelolaan yang jelas, membuatnya rentan terhadap berbagai sengketa hukum. Selain itu, pengawasan terhadap koperasi juga masih lemah, sehingga banyak koperasi bermasalah yang tetap beroperasi tanpa sanksi yang tegas.

3) Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dalam KSP

Minimnya digitalisasi dalam pengelolaan koperasi menjadi faktor lain yang memperburuk transparansi keuangan. Banyak KSP masih menggunakan metode pencatatan manual, yang rentan terhadap manipulasi data dan kesalahan administrasi. Penerapan teknologi finansial (fintech) di sektor koperasi masih sangat terbatas, sehingga pengawasan terhadap transaksi keuangan menjadi kurang efektif.

4) Dampak terhadap Anggota dan UMKM

Manajemen koperasi yang tidak transparan berpotensi merugikan anggotanya, terutama pelaku UMKM yang bergantung pada koperasi sebagai sumber pendanaan. Jika dana koperasi tidak dikelola dengan baik atau disalahgunakan, pelaku usaha kecil bisa kehilangan akses modal yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga berdampak negatif pada perekonomian pedesaan secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai putusan pengadilan, beberapa langkah perbaikan diperlukan untuk meningkatkan tata kelola KSP di Indonesia:

1) Memperkuat Regulasi.

Pemerintah perlu memperbarui regulasi koperasi dengan menambahkan aturan yang lebih ketat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2) Meningkatkan Pengawasan.

Peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UKM harus diperkuat agar koperasi beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan.

3) Mendorong Digitalisasi KSP.

Penggunaan teknologi dalam pencatatan keuangan perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko manipulasi data serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan koperasi.

4) Edukasi dan Literasi Keuangan bagi Anggota.

Anggota koperasi harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajibannya, serta cara memantau pengelolaan koperasi secara lebih efektif.

Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan KSP dapat lebih transparan, akuntabel, dan berkontribusi lebih maksimal dalam mendukung pemberdayaan UMKM serta kesejahteraan masyarakat pedesaan.

d. Doktrin Hukum Pada KSP Terhadap Pemberdayaan UMKM Dan Masyarakat Pedesaan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat pedesaan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada regulasi dan sistem pengawasan yang diterapkan.

Menurut Suroso (2020), koperasi keuangan berperan penting dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan konvensional. Hal ini sejalan dengan fungsi utama KSP yang memberikan layanan keuangan berbasis komunitas dengan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan bank. Dengan adanya KSP, pelaku UMKM di pedesaan dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terhambat oleh prosedur perbankan yang kompleks.²³

Namun, Suroso juga menyoroti bahwa kurangnya regulasi yang ketat dapat

membuka peluang bagi praktik koperasi yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan dana oleh pengurus, kurangnya transparansi dalam laporan keuangan, serta tingginya risiko gagal bayar akibat manajemen yang buruk. Hal ini diperkuat oleh sejumlah kasus hukum yang menunjukkan bahwa banyak koperasi menghadapi sengketa akibat lemahnya tata kelola dan pengawasan internal.

Sejalan dengan hal tersebut, Tambunan (2019) menekankan bahwa koperasi hanya akan efektif dalam pemberdayaan ekonomi jika didukung oleh regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat. Dalam konteks KSP, regulasi yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa koperasi dikelola secara profesional dan tidak merugikan anggotanya. Tanpa pengawasan yang baik, koperasi dapat menjadi ladang penyimpangan, yang justru menghambat pemberdayaan UMKM dan merugikan masyarakat pedesaan yang bergantung pada layanan keuangan koperasi.²⁴

Oleh karena itu, pendapat kedua ahli tersebut memperjelas bahwa meskipun KSP memiliki potensi besar dalam membantu UMKM dan masyarakat pedesaan, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas regulasi dan pengawasan. Untuk meningkatkan peran KSP dalam pemberdayaan ekonomi, diperlukan penguatan kebijakan koperasi, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat guna memastikan koperasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang sehat dan berkelanjutan²⁵. Kemudian menurut Tambunan (2019) berpendapat bahwa koperasi hanya akan efektif dalam pemberdayaan ekonomi jika didukung oleh regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat²⁶.

KESIMPULAN

- a) KSP memiliki peran penting dalam mendukung UMKM dan ekonomi pedesaan, namun masih menghadapi tantangan regulasi dan transparansi.
- b) Kasus KSP di Indonesia seperti Indosurya menunjukkan perlunya reformasi hukum dan pengawasan koperasi yang lebih ketat.
- c) Digitalisasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koperasi.

Saran

- a) Penguatan Regulasi: pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam dan memastikan adanya mekanisme perlindungan bagi anggota.
- b) Peningkatan Transparansi: koperasi wajib menerapkan standar akuntansi yang lebih transparan untuk menghindari penyalahgunaan dana.
- c) Digitalisasi KSP: mendorong koperasi untuk mengadopsi teknologi keuangan guna meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Laporan Umkm Dan Keuangan Inklusif Di Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). Akses Kredit Umkm Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro.
- Bank Indonesia. (2021). Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Umkm. Jakarta: BI.
- Buku Akademik:
Gramedia.
- Iswanto, B. (2010). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Jakarta: BI.
Jakarta: BPS.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). Peran Koperasi Dalam Mendukung Sektor Perikanan. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Kasus Ksp Indosurya Dan Perlindungan Konsumen Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Rencana Reformasi Regulasi Koperasi Simpan Pinjam Di

- Indonesia. Jakarta: OJK.
- Posner, R. A. (1972). *Economic Analysis Of Law*. Boston: Little, Brown and Company.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 123/G/2020/PTUN.JKT. Putusan Pengadilan:
- Rawls, J. (1971). *A Theory Of Justice*. Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom*. Oxford University Press.
- Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Suroso. (2020). *Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pedesaan*.
- Tambunan, T. (2019). *Dinamika Koperasi Dan Keuangan Mikro Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Tambunan, T. (2019). *Koperasi Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Tambunan, T. (2019). *Perempuan Dan Akses Keuangan Mikro Di Indonesia*. Jakarta:
- Tambunan, T. (2019). *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.